



PUTUSAN

Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Uud Syafiudin;
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 22 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Selat Bali Gang Bersatu III Nomor 44 RT 001 RW 020 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2023, kemudian diperpanjang penangkapannya pada tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan 25 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Supardi, S.H., M.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80, Mempawah, Kalimantan Barat

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan penunjukan penasehat hukum dari Majelis Hakim Nomor 379/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 16 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa UUD SAFIUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **Terdakwa UUD SAFIUDIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun penjara** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Sub 4 (empat) bulan penjara;**
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan dikurangkan terhadap pidana yang dijatuhkan selama serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir Pil Ekstasi berwarna dengan berat netto 1,87 gram.
 - 2 (dua) klip plastik transparan yang masing – masing berisikan 3 (tiga) butir Pil Ekstasi berwarna dengan berat netto keseluruhan 2,97 gram.
 - 1 (satu) helai sarung tangan warna hitam.
 - 1 (satu) potongan plastik keresek warna hitam.
 - 1 (satu) klip plastik transparan kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna grey tanpa nomor polisi

Dikembalikan kepada Saksi MOH. HALILI

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Petuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia **Terdakwa UUD SYAFIUDIN**, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Beting, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya menurut ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan. atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa pergi ke Kampung Beting, Kec. Pontianak timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat bertemu seseorang yang terdakwa kenal wajahnya namun terdakwa tidak tahu namanya untuk membeli Pil Ektasi. Sampai di lokasi Terdakwa langsung menyampaikan niatnya untuk membeli narkotika berupa pil

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mpw



ektasi, namun dengan cara berhutang, kemudian terdakwa ditawarkan untuk mengantarkan Narkotika Jenis Pil Ektasi ke daerah Sungai Pinyuh dengan imbalan Terdakwa akan diberikan 1 (satu) butir Pil Ektasi setelah selesai mengantarkan Pil Ektasi, kemudian Terdakwa menyanggupi untuk mengantarkan Pil Ektasi tersebut. Terdakwa kemudian 3 (tiga) paket narkotika jenis Pil Ektasi tersebut dengan cara dimasukkan kedalam sarung tangan warna hitam dan disimpan bawah jok (kursi) sepeda motor yang terdakwa gunakan. Setelah Terdakwa sampai di lokasi, tepatnya di halaman Café L.A, di jalan raya Jurusan Anjungan, Desa Galang, Kec. Sungai Pinyuh, Kab. Mempawah pada saat terdakwa menunggu orang yang memesen Narkotika jenis Pil Ektasi tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap dan di amankan oleh anggota Kepolisian Resor Mempawah.

- Bahwa pada saat Terdakwa di amankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sarung tangan warna hitam, di dalamnya berisikan 1 (satu) klip plastic transparan yang di dalamnya berisikan 5 (lima) butir Pil Ektasi, dan 2 (dua) klip plastic transparan masing-masing berisikan 3 (tiga) butir pil Ektasi, dan 1 (satu) klip plastic transparan kosong, 1 (satu) unit sepeda motor PCX warna grei tanpa nomor polisi.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 075/10878/2023 tanggal 19 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Mempawah yang ditandatangani Pimpinan Cabang PT PENGGADAIAN (Persero) Cabang Mempawah SUGIANTA, S.E. dan petugas penimbang SAHBANDI, dengan hasil penimbangan total berat netto keseluruhan 4,84 (empat koma delapan empat) gram.
- Berdasarkan laporan hasil pengujian dari BBPOM Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.00435,K tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt. Ketua tim pengujian Sample Pihak Ketiga terhadap sample barang bukti berupa tablet berebentuk persegi panjang warna hijau dari hasil pengujian sample tersebut diperoleh kesimpulan identifikasi mengandung MDMA positif (+) sehingga termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengobatan, maupun pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mpw



ATAU

Kedua:

Bahwa ia **Terdakwa UUD SYAFIUDIN**, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 22.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di halaman Café L.A, di jalan raya Jurusan Anjungan, Desa Galang, Kec. Sungai Pinyuh, Kab. Mempawah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat anggota Polres Mempawah memperoleh informasi bahwa ada seseorang yaitu Terdakwa akan mengantarkan narkotika dari Pontianak menuju Sungai Pinyuh, Setelah dilakukan pengintaian anggota Polres Mempawah melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan melintas menuju Sungai Pinyuh, kemudian langsung dibuntuti/ diikuti oleh anggota Polres Mempawah. Sekira pukul 22.45Wib pada saat terdakwa berhenti tepatnya di halaman Café L.A, di jalan raya Jurusan Anjungan, Desa Galang, Kec. Sungai Pinyuh, Kab. Mempawah, ANggota Polres Mempawah langsung dilakukan penangkapan dan dilanjutkan penggeledahan terhadap diri Terdakwa. Pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sarung tangan warna hitam, di dalamnya berisikan 1 (satu) klip plastic transparan yang di dalamnya berisikan 5 (lima) butir Pil Ektasi, dan 2 (dua) klip plastic transparan masing-masing berisikan 3 (tiga) butir pil Ektasi, dan 1 (satu) klip plastic transparan kosong, atas ditemukan barang-barang tersebut Terdakwa kemudian langsung di amankan menuju Polres Mempawah;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 075/10878/2023 tanggal 19 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh PT PEGGADAIAN (Persero) Cabang Mempawah yang ditandatangani Pimpinan Cabang PT PENGGADAIAN (Persero) Cabang Mempawah SUGIANTA, S.E. dan petugas penimbang SAHBANDI, dengan hasil penimbangan total berat netto keseluruhan 4,84 (empat koma delapan empat) gram.
- Berdasarkan laporan hasil pengujian dari BBPOM Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.00435,K tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani olehFlorina Wiwin, S.Si, Apt. Ketua tim pengujian Sample Pihak Ketiga terhadap sample barang bukti berupa tablet berebntuk persegi panjang warna hijau dari hasil pengujian sample tersebut diperoleh kesimpulan identifikasi mengandung

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDMA positif (+) sehingga termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

- Bahwa Terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan narkotika golongan I (satu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengobatan, maupun pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap isi surat Dakwaan, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi sesama anggota kepolisian lainnya yang diantaranya adalah Sdr. Abdul Haris telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB di halaman depan Cafe L.A yang beralamat di Jalan Raya Jurusan Anjungan Desa Galang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi berwarna dengan berat netto 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram, 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi berwarna dengan berat netto keseluruhan 2,97 (dua koma sembilan tujuh) gram, 1 (satu) helai sarung tangan warna hitam, 1 (satu) potongan plastik kresek warna hitam, 1 (satu) klip plastik transparan kosong, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna grey tanpa nomor polisi;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang yang Terdakwa kenal wajahnya saja yang beralamat di Kampung Beting Pontianak;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mpw



- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis pil ekstasi tersebut karena Terdakwa disuruh oleh seseorang yang Terdakwa kenal wajahnya saja yang beralamat di Kampung Beting Pontianak tersebut untuk mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut ke Sungai Pinyuh yang mana Terdakwa dijanjikan akan diberikan satu pil ekstasi jika berhasil mengantarkan narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang yang Saksi amankan dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. ABDUL HARIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi sesama anggota kepolisian lainnya yang diantaranya adalah Sdr. Mariyadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB di halaman depan Cafe L.A yang beralamat di Jalan Raya Jurusan Anjungan Desa Galang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi berwarna dengan berat netto 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram, 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi berwarna dengan berat netto keseluruhan 2,97 (dua koma sembilan tujuh) gram, 1 (satu) helai sarung tangan warna hitam, 1 (satu) potongan plastik kresek warna hitam, 1 (satu) klip plastik transparan kosong, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna grey tanpa nomor polisi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang yang Terdakwa kenal wajahnya saja yang beralamat di Kampung Beting Pontianak;
- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis pil ekstasi tersebut karena Terdakwa disuruh oleh seseorang yang Terdakwa kenal wajahnya saja yang beralamat di Kampung Beting Pontianak tersebut untuk mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut ke Sungai Pinyuh yang mana Terdakwa dijanjikan akan diberikan satu pil ekstasi jika berhasil mengantarkan narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang yang Saksi amankan dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. MOH. HALILI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan Terdakwa yang merupakan adik kandung Saksi ditangkap petugas kepolisian karena terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB di halaman depan Cafe L.A yang beralamat di Jalan Raya Jurusan Anjungan Desa Galang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna grey tanpa nomor polisi yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Saksi secara kredit sejak tahun 2022 dan saat ini kreditnya masih berjalan;
- Bahwa Terdakwa bisa sampai menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna grey tanpa nomor polisi milik Saksi tersebut karena Saksi menyuruh Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk bekerja sebab Saksi jarang menggunakan sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor milik Saksi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membawa narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa, Saksi mengenali foto barang bukti berupa sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah ditangkap petugas kepolisian terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB di halaman depan Cafe L.A yang beralamat di Jalan Raya Jurusan Anjungan Desa Galang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi berwarna dengan berat netto 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram, 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi berwarna dengan berat netto keseluruhan 2,97 (dua koma sembilan tujuh) gram, 1 (satu) helai sarung tangan warna hitam, 1 (satu) potongan plastik kresek warna hitam, 1 (satu) klip plastik transparan kosong, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna grey tanpa nomor polisi;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang yang Terdakwa kenal wajahnya saja yang beralamat di Kampung Beting Pontianak, yang mana Terdakwa membawa narkoba jenis pil ekstasi tersebut karena Terdakwa disuruh oleh seseorang yang Terdakwa kenal wajahnya saja yang beralamat di Kampung Beting Pontianak tersebut untuk mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut ke Sungai Pinyuh dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan satu pil ekstasi jika berhasil mengantarkan narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna grey tanpa nomor polisi tersebut adalah milik abang kandung Terdakwa yaitu Saudara Moh. Halili;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna grey tanpa nomor polisi milik abang kandung Terdakwa tersebut karena Terdakwa meminjamnya saat abang kandung Terdakwa tersebut bekerja di luar kota dan Terdakwa gunakan untuk bekerja;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dan menyatakan bahwa barang bukti tersebut yang diamankan petugas kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum telah pula menghadirkan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan 075/10878/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Mempawah mengenai hasil penimbangan barang berupa 11 (sebelas) butir tablet berwarna berbentuk persegi panjang dengan hasil penimbangan berat bruto seluruhnya 4,84 (empat koma delapan empat) gram;
- Laporan Hasil Pengujian LP-23.107.11.16.05.0435.K tanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak mengenai hasil pengujian laboratorium terhadap sample barang bukti berupa tablet berwarna berbentuk persegi panjang yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan positif mengandung MDMA termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi berwarna dengan berat netto 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram;
- 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi berwarna dengan berat netto keseluruhan 2,97 (dua koma sembilan tujuh) gram;
- 1 (satu) helai sarung tangan warna hitam;
- 1 (satu) potongan plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) klip plastik transparan kosong;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna grey tanpa nomor polisi.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian terkait tindak pidana narkoba pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB di halaman depan Cafe L.A yang beralamat di Jalan Raya Jurusan Anjungan Desa Galang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi berwarna dengan berat netto 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram, 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi berwarna dengan berat netto keseluruhan 2,97 (dua koma sembilan tujuh) gram, 1 (satu) helai sarung tangan warna hitam, 1 (satu) potongan plastik kresek warna hitam, 1 (satu) klip plastik transparan kosong, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna grey tanpa nomor polisi;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang yang Terdakwa kenal wajahnya saja yang beralamat di Kampung Beting Pontianak, yang mana Terdakwa membawa narkoba jenis pil ekstasi tersebut karena Terdakwa disuruh oleh seseorang yang Terdakwa kenal wajahnya saja yang beralamat di Kampung Beting Pontianak tersebut untuk mengantarkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut ke Sungai Pinyuh dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan satu pil ekstasi jika berhasil mengantarkan narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna grey tanpa nomor polisi tersebut adalah milik abang kandung Terdakwa yaitu Saksi Moh. Halili;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna grey tanpa nomor polisi milik Saksi Moh. Halili tersebut karena Terdakwa meminjamnya saat Saksi Moh. Halili bekerja di luar kota untuk Terdakwa gunakan untuk bekerja;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna grey tanpa nomor polisi tersebut dibeli oleh Saksi Halili secara kredit sejak tahun 2022 dan saat ini kreditnya masih berjalan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Moh. Halili tidak mengetahui sepeda motor milik Saksi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membawa narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 075/10878/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Mempawah diketahui terhadap barang bukti berupa tablet berwarna berbentuk persegi panjang dengan hasil penimbangan berat bruto seluruhnya 4,84 (empat koma delapan empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-23.107.11.16.05.0435.K tanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak diketahui terhadap barang bukti berupa tablet berwarna berbentuk persegi panjang yang ditemukan pada Terdakwa ternyata positif mengandung MDMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada Terdakwa Uud Syafiudin dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal ini memuat unsur yang mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pulalah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang di maksud tanpa hak atau melawan hukum pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, bertentangan dengan rasa kepatutan masyarakat, bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya pelaku jalankan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu yang memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan (*vide* Pasal 39) kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 41) serta untuk penyerahan Narkotika juga hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter (*vide* Pasal 43);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, setiap pemilikan, penguasaan, penggunaan dan penyaluran Narkotika Golongan I harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk itu dan harus sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB di halaman depan Cafe L.A yang beralamat di Jalan Raya Jurusan Anjungan Desa Galang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi berwarna dengan berat netto 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram, 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi berwarna dengan berat netto keseluruhan 2,97 (dua koma sembilan tujuh) gram, 1 (satu) helai sarung tangan warna hitam, 1 (satu) potongan plastik kresek warna hitam, 1 (satu) klip plastik transparan kosong, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna grey tanpa nomor polisi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa tablet berbentuk persegi panjang warna hijau tersebut telah dilakukan penimbangan yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan 075/10878/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Mempawah diketahui memiliki berat bruto seluruhnya 4,84 (empat koma delapan empat) gram, selain itu telah pula dilakukan tes laboratorium terhadap barang bukti tersebut yang mana berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM di Pontianak Nomor: LP-23.107.11.16.05.0435.K tanggal 22 Mei 2023 diketahui terhadap barang bukti berupa tablet berwarna persegi panjang yang ditemukan pada Terdakwa ternyata positif mengandung MDMA yang merupakan termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan tanggal 19 Mei 2023 dan Laporan Hasil Pengujian LP-23.107.11.16.05.0435.K tanggal 22 Mei 2023, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti berupa tablet berbentuk berwarna persegi panjang yang disita dari Terdakwa tersebut terbukti positif (+) mengandung MDMA sehingga termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa terhadap barang bukti narkotika tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang yang Terdakwa kenal wajahnya saja yang beralamat di Kampung Beting Pontianak, yang mana Terdakwa membawa narkotika jenis pil ekstasi tersebut karena Terdakwa disuruh oleh seseorang yang Terdakwa kenal wajahnya saja yang beralamat di Kampung Beting Pontianak tersebut untuk mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut ke Sungai Pinyuh dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan satu pil ekstasi jika berhasil mengantarkan narkotika jenis ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, diketahui Terdakwa hanya merupakan orang suruhan yang diperintahkan untuk mengantarkan narkotika jenis ekstasi ke tempat yang telah ditentukan, akan tetapi mengenai ada atau tidaknya suatu transaksi jual beli atas narkotika yang dibawanya tersebut, baik para saksi dan Terdakwa tidak mengetahuinya sehingga terhadap kondisi yang demikian tersebut Majelis Hakim menyimpulkan peran serta Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah sebatas pada penguasaan narkotika saja yang terbukti berada pada dirinya pada saat penangkapan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak dan instansi yang berwenang terkait narkotika jenis sabu. Selain itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Terdakwa tidak ada yang terkait dengan medis dan farmasi (obat-obatan), sehingga berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Anak membantu membeli Narkotika golongan I merupakan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur **tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa bersama dengan Penasehat Hukumnya di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan untuk menjatuhkan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun setelah Majelis Hakim melihat barang bukti yang diajukan tersebut ternyata

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan narkoba jenis sabu yang merupakan barang terlarang berikut dengan sarana penyimpanan dan penggunaannya haruslah dimusnahkan agar tidak dapat dipergunakan kembali, selain itu terdapat pula alat telekomunikasi yang digunakan untuk pembelian narkoba, namun menurut taksiran Majelis Hakim nilainya tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk proses pelelangan, sehingga dengan demikian terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi berwarna dengan berat netto 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram;
- 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi berwarna dengan berat netto keseluruhan 2,97 (dua koma sembilan tujuh) gram;
- 1 (satu) helai sarung tangan warna hitam;
- 1 (satu) potongan plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) klip plastik transparan kosong;

Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna grey tanpa nomor polisi diketahui berdasarkan fakta hukum barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Moh. Halili yang merupakan kakak kandung Terdakwa yang mana Saksi Moh. Halili tidak pernah mengetahui bahwa barangnya tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana transportasi dalam transaksi narkoba, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Moh. Halili;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Uud Syafiudin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil ekstasi berwarna dengan berat netto 1,87 (satu koma delapan tujuh) gram;
 - 2 (dua) klip plastik transparan yang masing-masing berisikan 3 (tiga) butir pil ekstasi berwarna dengan berat netto keseluruhan 2,97 (dua koma sembilan tujuh) gram;
 - 1 (satu) helai sarung tangan warna hitam;
 - 1 (satu) potongan plastik kresek warna hitam;
 - 1 (satu) klip plastik transparan kosong;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna grey tanpa nomor polisi.

Dikembalikan kepada Saksi Moh. Halili;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh Dimas Widiananto S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H. M.H, M.Han dan Wienda Kresnanyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh Andhika F. Kurniawan, S.H. sebagai Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa dengan didampingi oleh
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H. M.H M.Han

Dimas Widianto, S.H. M.H.

Wienda Kresnantyo, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Juwairiah, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)